

**PERJUDIAN DADU *KOPYOK* MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

**(ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KENDAL PERKARA NO. 97/Pid.B/2017/PN Kdl)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

TITIS NURLAELI

1402026129

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Drs. Tolkhatul Khoir, M.Ag
Jl. Pungkuran 133 Mranggen, Demak
Ismail Marzuki, M.A, H.K
Jl. Toba No. 18 RT 002 RW 003 Mujur Lor, Kroya, Cilacap

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Titis Nurlaeli

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya seperlunya, sebersamaini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Titis Nurlaeli
NIM : 1402026129
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam)
Judul : ***Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam
(Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal
Perkara No. 97/Pid.B/2017/PN Kdl)***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP.197701202005011001

Semarang, 09 Maret 2018
Pembimbing II



Ismail Marzuki, M.A, H.K.
NIP.198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Titis Nurlaeli
NIM : 1402026129
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl.)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

14 Maret 2018


Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.


Semarang, 20 Maret 2018

Mengetahui,

Sekretaris Sidang


Ketua Sidang



Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011001


Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Jaffar Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002


Mok. Khasana, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Tolkhatul Khoir, M.Ag.
NIP.197701202005011001


Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 198308092015031002



MOTTO

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
ر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ

﴿المائدة: ٩١ - ٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).* (QS. Al –Maidah: 90-91).

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada sang pencipta, maka dengan ketulusan hati ku persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi untukku.

1. Bapak dan Ibu tercinta. Bapak Maduki dan Ibu Suratmi, Mereka adalah orangtua terhebat yang telah mendidiku dengan penuh cinta kasih sayang. Terimakasih atas do'a, nasehat dan pengorbanan yang sangat luar biasa.
2. Kedua Kakakku tersayang. Mba Juni Hartati dan Mba Nurul Afidah yang selalu memberikan support, dan kedua Keponakanku Faiq Zayyan Pramudana, Muhammad Elzha Farzana dan Najwa Queenta Mecca, yang selalu jadi penyemangat sehingga penulis optimis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Saudara-saudaraku tercinta, Mas Uji Katresno, Mas Aji Prayoga P, Titih Yuniati Utami, Dwi Ranto Restunging P, Saropah, Ulfah, Mba Innaka Afiya. Terimakasih selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Mba Nurul Ijah, Siti Ulfaturrohmah, Vika Inggar D, Aulia Asadinar, Ajeng Ivana sari, yang selalu menemani berjuang dari awal sampai akhir dalam penyelesaian skripsi ini, kalian terbaik.
5. Sahabat jarak Jauhku Siti Rufiat, yang selalu menjadi pendengar keluh kesahku. Terimakasih selalu memberikan wejangan-wejangan.
6. Teman-teman kelasku Solatul laely, Himatul Afifah, Rifda Naufalina, Devi Novita sary, Yunita Sulistyoyo N, Alfu Ni'matul Husna, Ihsan Affandi, Faiq Iqbal Andhika, semangat buat kalian serta tidak lupa juga teman-teman SJ Angkatan 2014.
7. Teman-teman kos ex bank niaga, Lisa, Puput, Anis, Nina, Diyah. Semangat berjuang di usia muda.

8. Teman-teman KKN Posko 01 Desa Turitempel, Ajib, Taufiq, Nafi, Ali, Pratika, Dila, Richa, Isfina, Mae, Shinta, Mila, Maulida, Ikromah. Terimakasih sudah menjadi keluarga baru.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Maret 2018

Deklarator



TITIS NURLAELI

NIM. 1402026129

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987- Nomor: 0543/b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ts
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	dz
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	sh
15	ض	dh

No	Arab	Latin
16	ط	th
17	ظ	zh
18	ع	‘
19	غ	gh
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

◌ = a كَتَبَ kataba

◌ = i سُوِّلَ su'ila

◌ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

◌... = ā قَالَا qāla

◌ = ī قِيلَا qīla

◌ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

◌ = ai كَيْفَ kaifa

◌ = au حَوْلَا haula

ABSTRAK

Perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, maupun hukum di Indonesia. Praktik perjudian masih terjadi dikalangan masyarakat secara terang-terangan, seperti judi dadu *kopyok*. Tindak pidana perjudian diatur dalam UU No. 7 Tahun 1974, mengatur tentang sanksi pidana yang berbunyi Merubah ancaman hukuman tindak pidana perjudian sebagai pelanggaran dinaikan menjadi kejahatan. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal, perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl tentang Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan (*library research*), penelitian ini dalam hukum juga disebut penelitian yuridis normatif yaitu fokus penelitian menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data pokok dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan yakni dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Kendal, perkara tentang Perjudian Dadu *Kopyok* Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl.

Adapun hasil penelitiannya yaitu, terdakwa telah melakukan permainan judi dadu *kopyok* dengan jumlah uang tunai Rp. 565.000,00- dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. menurut Hukum Pidana Islam, *Maysir* termasuk dalam jarimah *ta'zir*, Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid* dan pelaksanaannya diserahkan langsung kepada penguasa, tetapi hukuman *jilid* (mencambuk) untuk mendisiplinkan tidak boleh melebihi sepuluh kali *jilid* kecuali dalam hukuman *had* Allah. menurut penulis, hukuman penjara sudah sesuai dengna prinsip hukum islam, akan tetapi lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Fani Haris memberatkan. Apabila di bandingkan dengan hukuman dalam Pidana Islam, hukuman penjara lebih ringan daripada hukuman *jilid* karena, Substansi hukuman *jilid* yaitu tempat pemukulan tidak pada satu bagian dari tubuh saja, kemudian pelaksanaan eksekusi hukuman dilakukan didepan orang banyak agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana.

Kata kunci: Dadu *Kopyok*, *Ta'zir*, *Jilid*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl)”**. dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di Yaumul kiyamah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran serta kritik yang sangat membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., selaku Kajur Jinayah Siyasa.
4. Bapak Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk selaku pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan serta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.

Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 5 Maret 2018

Penulis,

TITIS NURLAELI
NIM. 1402026129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DADU <i>KOPYOK</i>	17
A. Pengertian Perjudian.....	17

B.	Dadu <i>Kopyok</i>	18
C.	Ketentuan Umum Tentang Perjudian	20
	1. Perjudia dalam Perspektif Islam	20
	2. Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif	28
	3. Unsur-unsur Perjudian	30
	4. Jenis-jenis Perjudian	34
	5. Dampak negatif perjudian	37

BAB III PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/Pid.B/2017/PN

di PENGADILAN NEGERI KENDAL 39

A.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kendal	39
	1. Profil Hakim	39
	2. Visi-Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Kendal	39
	3. Berkas Perkara	41
	4. Bagan Organisasi	42
B.	Putusan Pengadilan	42
	1. Arti Putusan Pengadilan	42
	2. Jenis-Jenis Putusan Hal-Hal Yang Dimuat Dalam Putusan	43
C.	Deskripsi Kasus	46
	1. Kronologi Kasus	46
	2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa	48
D.	Putusan Pengadilan Negeri Kendal Dalam Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl	50

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI KENDAL NO.

97/Pid.B/2017/PN.Kdl 52

A.	Analisis Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu <i>Kopyok</i> Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl	52
----	---	----

B. Analisis Putusan Negeri Kendal No.97/Pid.B/2017/PN.Kdl tentang Perjudian Dadu <i>Kopyok</i> Menurut Hukum Pidana Islam	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-Saran	63
C. Penutup.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat. Sejak zaman dahulu, masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.¹ Pelaku perjudian beranggapan bahwa dengan melakukan judi dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan modal yang sangat kecil, mereka akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar, hal tersebut menyebabkan beberapa orang akan menjadi ketagihan bahkan sampai rela kehilangan banyak uang. Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Menurut Ibrahim Hossen, judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau secara langsung antara dua orang atau lebih.²

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu *Kopyok*, Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl bahwa Terdakwa bernama Fani Haris bin (alm) Zakaria telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, terdakwa telah melakukan permainan judi dadu *kopyok* dengan jumlah uang tunai Rp. 565.000,00- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah). Penjatuhan hukuman penjara sudah sesuai dengan prinsip hukum islam, namun hukuman yang dijatuhkan masih memberatkan. Akan tetapi, hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman *jilid*, akan lebih berat hukuman *jilid* dengan melihat dari Substansi hukuman *jilid*, yaitu dilakukan di depan

¹ A Handyana Pudjaatmaka, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), hlm. 474.

² Ibrahim Hossen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 19.

umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit.³

Mekanisme judi jenis dadu *kopyok* dilakukan dengan cara setelah semua peralatan permainan judi jenis dadu *kopyok* sudah siap, yaitu 3 (tiga) buah anak mata dadu masing-masing yang terdiri dari enam bidang yang masing-masing bidang diberi gambar bundaran yang berbeda antara lain berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), papan kayu berbentuk lingkaran untuk landasan anak mata dadu, tempurung sebagai penutup anak mata dadu saat *dikopyok*, 1 (satu) lembar kertas yang bergambar sesuai dengan mata dadu yang menggunakan papan kayu berbentuk lingkaran tersebut dan tempurung sebagai penutupnya, setelah *dikopyok* dadu diletakkan diatas *lincak* atau *amben* sebagai alasnya dan menunggu para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas kertas yang diberi gambar sesuai mata dadu dan tulisan besar kecil sesuai angka yang diinginkan oleh para pemasang. Setelah itu, terdakwa selaku Bandar membuka tempurung sehingga akan terlihat angka mata dadu yang berada diatas itulah yang dianggap keluar. Kemudian, apabila ke 3 (tiga) mata dadu yang *dikopyok* angkanya yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah maka dianggap kecil dan bila jumlahnya 11 (sebelas) keatas maka dianggap besar.

Maraknya perjudian yang meresahkan masyarakat, maka Pemerintah membuat aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/ 1974) tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981(PP No.9/ 1981) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Dalam KUHP telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung

³ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia 2009), hlm.192.

pada peruntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam bahasa Arab, Judi ialah *Maysir*. Pada hakikatnya, *Maysir* adalah Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung/berhadapan dalam satu Majelis. Yang ditekankan dalam pernyataan tersebut ialah taruhan dan langsung/berhadapan. *Maysir* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, yang hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*, serta pelaksanaan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dalam Pandangan Hukum Islam judi dilarang oleh Allah SWT, larangan tersebut telah termaktub dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا
وَهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٠-٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al –Maidah: 90-91).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perjudian Dadu *Kopyok* dalam Putusan Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl?
2. Bagaimana Analisis Putusan perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl tentang Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui Praktik Perjudian Dadu *Kopyok* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl.
 - b. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Kendal, tentang Perjudian Dadu *Kopyok* perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl. menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
2. Tujuan Subjektif
Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun suatu penulisan karya ilmiah mempunyai manfaat yang akan dicapai atas masalah tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu, memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan perjudian yang dilakukan oleh pelaku perjudian.
2. Manfaat Praktis
Merupakan sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis

yang terjadi dan mengaitkannya dengan teori. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi bahan literatur untuk kajian lebih lanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi oleh Nasori (105045101494), 2010 dengan judul “Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”, ini membahas 1) Sanksi bagi pelaku perjudian dalam hukum pidana islam dan Hukum Positif. 2) Analisa Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana Perjudian No:1169/Pid/B/2009/PN.Jkt.sel. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa penelitian ini terpusat pada Analisis Putusan Hakim dengan Nomor perkara No:1169/Pid/B/2009/PN.Jkt.sel.⁴

Skripsi oleh Yanuar Bhakti Lestantyo Putra (100710101209), 2015 dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY)”, ini membahas (1) Apakah putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian (Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan (2) Apakah putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya Putusan Nomor: 1801/Pid.B/2010/PN.SBY dapat diklasifikasikan sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Tujuan penelitian hukum ini adalah Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam

⁴ Nasori yang berjudul “Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas yari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2010.

(Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY) dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Untuk menganalisis kesesuaian putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 1801/Pid.B/2010/PN.SBY dapat diklasifikasikan sebagai putusan bebas sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.⁵

Skripsi Ridwan Daus (1110045100027), 2015 dengan judul “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN. Bj)”, ini membahas mengenai sanksi tindak pidana perjudian. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian dalam Undang-Undang Nomor 303 Tahun 1974 ditinjau dari hukum Positif.⁶

Ali Geno Brutu, “Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014”, Jurnal, Mazahib, 2017, Jurnal tersebut mempunyai hasil penelitian yang menjelaskan bahwa, Kewenangan pelaksanaan syariat Islam yang diberikan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Aceh adalah syariat dalam arti yang luas, yakni tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Qanun No. 12 (*Khamr/miras*), 13 (*Maysir/judi*) dan 14 (*Khalwat/mesum*) Tahun 2003 disahkan diawal penerapan syariat Islam di Aceh sebagai Qanun dalam bidang *Jinayat*. Ketiga jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam.⁷

⁵ Yanuar Bhakti Lestanyo Putra yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY)”, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

⁶ Ridwan Daus yang berjudul “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN. Bj)”, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas yari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2015.

⁷ Jurnal Mazahib, Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.90.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengkaji sanksi hukum pidana Islam tentang *maysir*.. Dalam hal ini, penulis belum menemukan skripsi yang judulnya sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni “Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu *Kopyok*, perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl.)”.

F. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam Praktik Perjudian dadu *Kopyok*

a. Definisi

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena, perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁸

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, mengatakan: Ditinjau dari sejarahnya, penempatan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 KUHP sebagai suatu tindak pidana terhadap kesusilaan itu sudah tepat.⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 lahir pada masa Orde Baru yang merupakan alternatif untuk

⁸ Saporinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II (Bandung :Penerbit Alumni, 1998), hlm.148.

⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)* (Jakarta:Sinar Grafika,2009), hlm.282.

mengatasi masalah tindak pidana perjudian. Undang-Undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman hukuman dalam KUHP untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat, bahkan Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2). Meskipun ancaman hukuman diperberat dan delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis apabila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini, dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan Pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.¹⁰

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur tentang sanksi pidana yang berbunyi Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Penerbit Undip, 1994), hlm.3.

penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

b. Perjudian Dadu

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maysir* (ميسر) atau *qimar* (قمار).¹¹ Kata *maysir* berasal dari kata *يَسِرُّ* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maysir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹² Menurut istilah *maysir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi (kata benda) merupakan sebuah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruannya, sedangkan berjudi (kata kerja) adalah mempertaruhkan sejumlah harta atau benda dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah harta atau benda yang lebih besar dari jumlah semula. Perjudian menurut para Ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Hasan Muarif Ambary, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹³
2. Menurut Ibrahim Hossen, judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara

¹¹ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm.1870.

¹² *Ibid.* hlm.24-25.

¹³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 298.

berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.¹⁴

Dadu dari Bahasa Latin *datum* yang berarti diberikan atau dimainkan. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan judi. Umumnya, dadu digunakan berpasangan. Dadu tradisional berbentuk kubus seringkali dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya. Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama. Secara tradisional, pasangan angka dengan jumlah angka tujuh dibuat pada sisi yang berlawanan.¹⁵

c. Perspektif Islam

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an) hlm.12.

¹⁵ Di akses <https://id.m.wikipedia.org>, 22 November 2017 Pkl.21:15 WIB.

Dasar larangan *maysir* di dalam hadits, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد وما لك وابو داود وابن ما جه قل الألباني: حسن)

Artinya: “Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).¹⁶

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat supaya mendidik bagi muslim, adapun yang diharamkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَالَ لَصَا حَيْهَ تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: “Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah” (Hr. Bukhari dan Muslim).

Khamr dan *maysir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamr*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamr*.¹⁷

¹⁶ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm.254.

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.93.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيدٍ ثِنِينَ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukuman *jarimah khamr* disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a:

قَالَ عَلِيٌّ: جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُ بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (HR. Muslim).¹⁸

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *hadd* bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi’i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.¹⁹

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.297.

¹⁹ Rahman A I’Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “Hudud dan Kewarisan” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.90.

Maysir termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.²⁰ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *hadd*, *kifarat* maupun *qishasnya*.²¹ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *hadd*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²² *Jarimah ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *hadd*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. *Syara'* hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian.²³ Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

²⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.14.

²¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm.139.

²² Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.457.

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), hlm.146.

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode *library research* atau disebut juga penelitian Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.²⁴ Metode kepastakaan (*library research*)²⁵ untuk pengumpulan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian,²⁶ baik dari sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.²⁷

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data Primer dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan yakni dokumentasi putusan perkara NO. 97/Pid.B/2017/PN Kdl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), dalil- dalil Al-Qur'an dan hadits, serta ketentuan fiqh yang mengatur masalah perjudian.
- 2) Data sekunder antara lain mencakup buku-buku hukum yang berkaitan dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas, dokumen, hasil penelitian yang berbentuk laporan maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Analisis Data

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35.

²⁵ Atar Semi, *Metode Penelitian Sastra* (Bandung: Angkasa, 2012), hlm.10.

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: 2010), hlm.13.

²⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.8.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, 1982 sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moeloeng adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam V (Lima) bab dengan sistematika Sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penulis menguraikan teori yang meliputi pengertian tindak pidana perjudian dalam hukum pidana islam dan hukum positif, dasar hukum larangan perjudian menurut hukum pidana islam dan hukum positif, unsur-unsur perjudian, sanksi perjudian dalam hukum pidana islam dan hukum positif, jenis-jenis perjudian, dampak negatif perjudian.

Bab III Profil Pengadilan Negeri Kendal dan Putusan Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl, dalam bab ini memuat gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal, putusan Pengadilan, deskripsi kasus, putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara perjudian.

Bab IV Analisis, dalam bab ini, penulis menguraikan analisis putusan perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl tentang tindak pidana perjudian dadu *kopyok* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

²⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.248.

Bab V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN DADU *KOPYOK*

A. Pengertian Perjudian

Judi dalam bahasa Ara uang atau materi sebagai taruhan.¹

Perjudian menurut Para Ulama sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, judi adalah permainan dimana seseorang mengambil dari kawannya sedikit demi sedikit dalam suatu permainan.²
2. Menurut Dr. Yusuf Qaradlawy, Perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.³
3. Menurut Ibrahim Hosen, judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁴
4. Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.⁵
5. Menurut M. Quraish Shihab, kata (ميسر) *maisir* terambil dari kata (يسهل) *yusrun* yang berarti mudah, karena

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.192.

² *Ibid.* hlm.29.

³ Yusuf Qaradlawy, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2000), hlm.425.

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmu Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm.12.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.58.

pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.⁶

6. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Hasan Muarif Ambary, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁷

Perjudian menurut Kamus Hukum adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁸ Dengan kata lain, perjudian hanya mengandalkan keberuntungan saja.

Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa Semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Kemudian dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

B. Dadu *Kopyok*

Dadu dari Bahasa Latin *datum* yang berarti diberikan atau dimainkan. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm.192-193.

⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.297-298.

⁸ Citra Umbara, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm.371.

anak dan judi. Umumnya, dadu digunakan berpasangan. Dadu tradisional berbentuk kubus seringkali dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya. Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama. Secara tradisional, pasangan angka dengan jumlah angka tujuh dibuat pada sisi yang berlawanan.⁹

Pada permainan dadu *kopyok*, sebuah dadu ditaruh di piring, lalu ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian di kocok. Sementara itu, pada tikar atau di tanah tergelar sehelai kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang diinginkan. Kalau tempurung di buka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, maka pemasang menang. Ia dibayar 10, 20 atau 25 kali pasangan, sesuai dengan perjanjian yang diikrarkan sebelumnya.¹⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bermain dadu (*nard*) adalah haram. Mereka berdalil akan keharamannya berdasarkan dalil berikut:

رَوَى بُرَيْدَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ شَبِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ. (رواه مسلم واحمد وابو داود)

Artinya: "Sebuah riwayat dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya." (HR Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud).¹¹

⁹ Di akses <https://id.m.wikipedia.org>, 22 November 2017 Pkl.21:15 WIB.

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.67.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet I (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.420.

C. Ketentuan Hukum tentang Perjudian

1. Perjudian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Allah SWT menyebut *maysir* senantiasa beriringan dengan *khamr*. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum *maysir* sama dengan *khamr*, keduanya haram dan harus dijauhi. Sebagaimana halnya dengan *khamr*, *maysir* pun membawa dampak yang negatif, baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٠ - ٩١ المائدة﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*” (Q.S; Al –Maidah: 90-91).¹²

Dasar larangan *maysir* di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda:

¹² Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art (J-Art, 2004), hlm.28.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلَّ مَنْ لَعِبَ بِالْتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (رواه واحمد وما لك و ابو داود وابن ماجه قل الألباني: حسن)

Artinya: “Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).¹³

Islam pada dasarnya membolehkan berbagai macam permainan dan hiburan yang bermanfaat, adapun yang di haramkan apabila jika permainan itu terdapat unsur perjudian. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قَالَ لَ لَصًا حَيْه تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَّصَدَقْ

Artinya:”Barang siapa berseru kepada kawannya, “Ayo bermain judi” hendaklah bersedekah”. (Hr. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Suatu perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik,

¹³ Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihil Adillah, Fatwa-Fatwa mualim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/ Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6 (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm.254.*

¹⁴ Yusuf Qaradlawy, *Al-Halal dan Haram dalam Islam (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), hlm.410.*

namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Khamr dan *maysir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamr*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamr*.¹⁵

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدِ تَيْنٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan”.¹⁶

Hukuman *jarimah khamr* disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَابَ بَكَرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرَ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.93.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.94.

Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).¹⁷

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi’i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.¹⁸

Maysir termasuk dalam *jarimah ta’zir*, menurut bahasa, *ta’zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.²⁰ *Ta’zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta’zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²¹

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.297.

¹⁸ Rahman A I’Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.90.

¹⁹ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.14.

²⁰ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm.139.

²¹ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.457.

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.²² Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fuqaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang di akibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan *residivis* yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya.

²² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.1.

Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.²³

2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamr*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda:

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "Tidaklah dicambukkan, melebihi sepuluh cambukan kecuali dalam hukuman (*had*) dari hukuman-hukuman Allah".²⁴

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut madzab syafi'i. Mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai ketentuan potong tangan, tidak pula terkait

²³ Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), hlm.87.

²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm.660.

cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agardengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan.

Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi,

mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

- b. Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.

4) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.

5) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan. Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.

2. Perjudian dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, perjudian merupakan salah satu tindak pidana biasa. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam KUHP, perjudian terdapat dalam Pasal 303 tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 542 tentang pelanggaran mengenai kesopanan.²⁵ Tindak pidana kesopanan dalam hal perjudian dirumuskan dalam dua Pasal, yakni Pasal 303 dan 303 *bis* KUHP. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan, yang dikatakan main judi adalah tiap permainan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm.55.

yang mengandung keberuntungan, karena pemainnya yang lebih terlatih atau mahir.²⁶

Sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP adalah:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam Pasal 303 *bis* yang rumusannya adalah:²⁷

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;

²⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.158.

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.157.

- a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.²⁸

3. Unsur-Unsur Perjudian

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* (*delict*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah* dan unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada *jarimah* tertentu.²⁹ Unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

1. Unsur formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya undang-undang atau *nash* yang mengancamnya, dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِي) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat, dalam hukum positif disebut dengan sifat melawan hukum.
3. Unsur moriil (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

²⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.184-185.

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet I. (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.10.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada *jarimah* ada perbedaan. Unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu serta sama pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*. Ulama fiqh membagi *jarimah* dilihat dari berbagai segi:³⁰

1. *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*.
 - a. *Jarimah hudud*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya atau *ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu zina, menuduh berzina (*qadzif*), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras (*khamar*), murtad (*riddah*),
 - b. *Jarimah Qishas* dan *diyat*, yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*. Hukuman *qishas* dan *diyat* sudah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban atau walinya). Hukuman *qishas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*),
 - c. *Jarimah Ta'zir* ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak

³⁰ *Ibid.* hlm.12.

ditentukan hukumsmnya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).³¹

2. Pembagian *jarimah* menurut niat si pelaku

Jarimah dilihat dari niat si pelaku, ada dua macam yaitu *jarimah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jarimah ghayru maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). *Jarimah maqsudah* adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun *jarimah ghayru maqsudah* adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis sebagaimana yg dikutip oleh Nazar Bakry, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan *jarimah* perjudian, ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.³²

Maysir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata suatu permainan dapat

³¹ Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, cet I.* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.15.

³² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 83.

mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan di mana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang.³³

Pada prinsipnya perlombaan yang berhadiah itu dibolehkan. Adapun yang dimaksud dengan perlombaan berhadiah ialah perlombaan yang ada kekuatannya, seperti gulat, lomba lari, adu ketrampilan dan ketangkasan seperti badminton, sepak bola, adu kepandaian seperti main catur dan lain sebagainya. Lomba semacam itu diperbolehkan oleh agama, asal tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa serta tidak mengandung unsur taruhan. Mengenai uang yang diperoleh dari hasil lomba tersebut diperbolehkan oleh agama, jika dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.³⁴

- a) Jika uang/hadiah itu disediakan oleh pemerintah atau sponsor non pemerintah untuk para pemenang.
- b) Jika uang/hadiah lomba itu merupakan janji salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lawannya, jika ia dapat dilakukan oleh lawannya itu.
- c) Jika uang/hadiah lomba itu disediakan oleh para pelaku lomba dan mereka disertai *muhallil*, yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan uang sebagai pihak ketiga, yang akan mengambil uang hadiah itu, jika jagoannya menang, tetapi ia tidak harus membayar, jika jagoannya kalah.

Dengan demikian agama Islam memperbolehkan semua jenis permainan dan perlombaan begitu juga hadiah yang dihasilkan dari perlombaan itu. Akan tetapi jika permainan atau perlombaan menggunakan taruhan, bagi yang menang mendapatkan uang atau benda yang dipertaruhkan dari yang kalah maka hal itu dilarang karena hal tersebut mengandung unsur dari perjudian atau *maysir*.

³³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, hlm.20.

³⁴ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh*, hlm.86

4. Jenis-jenis Perjudian

Dalam PP No 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1) perjudian dikategorikan menjadi tiga. Pertama perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck* Lempar *paser*/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (*Paseran*), *Pachinko, Poker, TwentyOne, Hwa-Hwe, Kiu-kiu*. Kedua, Perjudian di tempat-tempat keramaian yang terdiri dari Lempar *paser* atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang (*Coin*), *Kim*, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba/kambing, Pacu kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, *Hailai, Mayong/Macak, Ere-ere*. Ketiga, Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yaitu Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, *Karapan sapi*, Adu domba/kambing.

Bentuk perjudian yang paling sederhana ialah macam-macam permainan yang bisa dikuasai dengan cepat dan mudah oleh pelakunya. Macam-macam permainan tersebut ialah³⁵:

1. Dadu *kopyok*, permainannya menggunakan sebuah dadu ditaruh di piring lalu ditutup dengan tempurung kelapa kemudian dikocok. Sementara itu pada tikar atau di tanah tergelar sehelai kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang diinginkan. Kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, si pemasang menang. Ia dibayar 10,20, atau 25 kali pasangan, sesuai perjanjian yang diikrarkan sebelumnya.
2. Dadu *gludug* atau dadu *bleng*, dadunya besar seperti *gluduk* (buah kelapa muda, sebesar kepala orang dewasa), bersegi 6 atau 8. Bandar membawa sebuah kaleng yang

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm.60.

- dimasukkan dalam kantong besar/*zak* tepung terigu, bila orang sudah memasang nomor, dadu dimasukan kedalam kaleng, lalu dikocok atau diputar-putar. Sebelum dibuka, kaleng dipukul berbunyi *bleng*. Bila orang memasang angka 6, dan kemudian benar-benar keluar angka 6, maka dia mendapat hadiah: $6 \times 6 = 36$ kali uang pasangan. Bila angkanya 2, hadiahnya $2 \times 2 = 4$ kali.
3. *Dokding*, adalah permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar –gambar binatang, misalnya gambar kucing, babi, ular, katak, kera, dan lain-lain. Dadu tersebut bermuka 6 atau 8. Orang memasang pada kolom gambar binatang dari atas atau karton yang digelar diatas tanah. Dadunya di *kopyok* atau dilempar ke udara.
 4. *Roulet*, caranya ialah mempertaruhkan sejumlah uang pada salah satu 36 angka dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiahnya ialah 36 kali uang taruhannya. Jadi dalam waktu kurang dua menit, modal bisa berlipat 36 kali jika dewi fortuna sedang tertawa pada pemain. Akan tetapi sebaliknya, modal sebesar apapun bisa ludes dalam satu kebutan saja.
 5. *Keno*, alatnya seperti pengocok angka pada Nalo dan Lotto, yang dilakukan secara elektronik, terbuat dari plastik tembus cahaya. Setiap 15 menit diadakan penarikan baru. Uang taruhan minimal ialah Rp 500,- atau Rp 1.000,- sedangkan angka yang ditebak ialah 1 sampai 80. Hadiahnya bervariasi, bergantung pada berapa angka yang benar ditebak. Pada setiap putaran, mesin mengeluarkan/ menarik 20 angka. Jika ada satu angka kita di antara 20 angka tadi, maka hadiahnya ialah $31/2$ lipat uang taruhannya. Jika ada dua angka yang sesuai dengan 20 angka yang ditarik mesin otomatis itu, hadiahnya bukan $2 \times 31/2$, akan tetapi menjadi 13 kali. Yang paling beruntung ialah bila 10 angka yang dipasang itu keluar dalam 20 angka yang ditarik mesin. Sebab hadiahnya menjadi 25.000 kali.
 6. *Black-jack* atau *djie it* atau selikuran, seorang Bandar melayani beberapa penjudi. Bila kartu sang Bandar paling

tinggi jumlah angkanya, maka semua penjudi kehilangan uang taruhannya. Sebaliknya, bila Bandar mendapat kartu paling rendah, dia harus membayar kepada setiap pemain. Umumnya, Bandar kalah terhadap satu atau dua orang penjudi akan tetapi, dia menang dari pemain-pemain lainnya. Di kasino Sarinah Jakarta, taruhan minimum adalah Rp 1000,- pasangan kartu pada *baccarat* ialah Rp 1000,- dan maksimum Rp 20.000,-

7. Lotre *buntut* dan *erek-erek*, uang taruhannya dimulai dari Rp 10,- sampai ribuan rupiah. Hadiah lotre *buntut* Nalo, diambil dari dua angka terakhir dari nomor Nalo. Sedang *buntut* lotto, mengambil dua angka terakhir dari 6 buah angka yang keluar sebagai hadiah pertama lotto. Pemasangan taruhan harus menebak salah satu dari angka 0 sampai dengan 99. Jika nomor pasangannya mengena, ia akan dibayar 65 x uang taruhannya bagi *buntut* Nalo dan 60 x bagi *buntut* lotto. Peredaran lotre *buntut* ini dibantu oleh para agen dan pengecer. Para agen rata-rata mendapat komisi 10-20 %, dan pengecernya rata-rata mendapat 15% dari keuntungan. Akan tetapi, apabila Bandar sedang rugi, agen dan pengecernya tidak ikut merugi; namun juga tidak mendapat keuntungan.
8. *Tekpo*, ialah permainan dengan kartu domino. Barangsiapa mendapatkan jumlah angka terbesar, dialah pemenangnya. Pesertanya terbatas, dan menggunakan taruhan kecil
9. *Obei*, biasanya dilakukan di pasar-pasar. Alat judinya ialah 3 buah kartu *bridge*, terdiri atas satu raja dan dua angka-angka, serta modal beberapa ribu rupiah. Ia berjongkok; tangan kiri memegang ujung sarung, tangan kanan memindah-mindahkan kartu di atas tanah, sambil mulutnya berkemat-kamit “sepuluh-seratus, seribu-seratus. Artinya, barangsiapa memasang Rp 10,- jika tebakan terhadap kartu Raja benar, ia akan mendapatkan Rp 100,- sedang pasangan Rp 100,- akan mendapatkan Rp 1.000,- semua pasangan uang taruhan langsung dimasukkan dalam sarungnya.

10. *Nger* dilakukan dengan kartu domino. Yaitu diambil nomor-nomor kembar saja, yaitu 0-0,1-1,3-3,6-6 dan lain-lain. Taruhannya besar dan permainan tersebut cepat selesai. Biasanya dilakukan oleh para penjudi profesional. Orang bisa cepat menang, akan tetapi ia juga bisa cepat ludes atau bangkrut. Tidak jarang perjudian dengan ini mengakibatkan perkelahian seru karena mata gelap, dan melakukan pembunuhan.
11. Obat, ialah permainan dengan kartu domino pula. Pengikutnya ada banyak. Setiap orang hanya mendapat dua helai kartu. Yang mendapat jumlah angka terbesar, dialah yang menang.³⁶

5. Dampak negatif perjudian

Sebagaimana halnya dengan *khamr*, *maysir* pun membawa dampak yang negatif, baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain:

1. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi
2. Perbuatan *maysir* juga dapat menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat
3. Perbuatan judi dapat mendatangkan kepada krisis moral dan menurunkannya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharap harta yang diragukan tibanya.³⁷
4. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek
5. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta
6. Mentalnya terganggu menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil

³⁶ *Ibid.* hlm.62.

³⁷ H.E. Syibil Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.262.

7. Terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuas nafsu jadinya yang tidak terkendalikan. orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan.³⁸
8. Merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu³⁹

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm.83.

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2006), hlm.118.

BAB III

PUTUSAN PERKARA NOMOR 97/Pid.B/2017

DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

A. Gambaran Umum PN Kendal

1. Profil Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN Kdl., diputuskan oleh 3 Hakim yaitu, Ketua Hakim Jeni Nugraha Djulis, SH, M. Hum., Alamat: Seturan, No.213, Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta, Pendidikan: Lulusan S1 dan S2 Fakultas Hukum/ Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Masa Kerja Hakim: Tahun 2000-2004 sebagai calon Hakim di PN Wonosari, Gunung kidul, Tahun 2005-2008 sebagai Hakim di Jeneponto, Sulsel, Tahun 2008-2011 sebagai Hakim di PN Kotabaru, Sumbar, Tahun 2011-2013 sebagai Hakim di PN Sampang, Madura, Tahun 2013-2017 sebagai Hakim di PN Kendal, Jateng, Tahun 2018-sekarang sebagai Wakil Ketua PN Gunung Sugih, Lampung.

Hakim Anggota 1 yaitu Monita H. BR. Sitorus, SH.MH yang berasal dari Kota Medan, dan Hakim Anggota 2 yaitu Kurniawan Wijonarko, SH, M.Hum. berasal dari Kota Yogyakarta.

2. Visi-misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Kendal

Visi Pengadilan Negeri Kendal mengacu pada Misi dari Mahkamah Agung RI Terwujudnya Peradilan Yang Agung, sehingga terwujudlah Misi dari Pengadilan Negeri Kendal adalah **Terwujudnya Pengadilan Negeri Kendal Yang Agung**. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Misi Pengadilan Negeri Kendal dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan Pengadialan Negeri

Kendal yang agung. seperti diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. Misi Pengadilan Negeri Kendal adalah:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kendal
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kendal
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kendal

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kendal. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut :¹

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
- e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan penyelesaian perkara
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
- c. Peningkatan efektifitas pengolahan penyelesaian perkara

¹ LKJIP Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2016.

- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
 - e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
 - f. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM
 - g. Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta pelaporan secara transparan, efektif dan efisien
 - h. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan prima pengadilan
3. Berkas Perkara

Persentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan tahun 2016 adalah sebesar 85%, yaitu perbandingan perkara yang diminutasi sebesar 240 perkara dengan perkara yang diregister sebesar 280 perkara.

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 ditargetkan 100% dari total keseluruhan perkara yang masuk ternyata realisasinya tercapai 85%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara pidana biasa yang masuk di bulan November dan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut ini tabel mengenai keadaan perkara pidana biasa tahun 2016.

No	Bulan	Sisa Tahun 2015	Masuk	Putus	Akhir
1	Januari	39	18	11	46
2	Februari		27	30	43
3	Maret		22	22	43
4	April		21	28	36
5	Mei		17	28	25
6	Juni		27	19	33
7	Juli		4	11	26
8	Agustus		25	25	26
9	September		24	14	36
10	Oktober		14	13	37

11	November		23	24	36
12	Desember		19	15	40
Jumlah		39	241	240	40

Sedangkan pada tahun 2017, putusan perkara pidana biasa dan pidana khusus hanya 183 perkara. Jika kurun waktu 12 bulan berjumlah 183 perkara, bila diambil rata-rata maka Pengadilan Negeri Kendal menerima berkas perkara pidana khusus dan pidana biasa 15 buah perkara lebih tiap bulannya. Dari jumlah perkara sebanyak itu, berkas perkara perjudian sekitar 18 perkara.²

4. Bagan Oraganisasi (*terlampir*)

B. Putusan Pengadilan

1. Arti Putusan Pengadilan

Tujuan suatu proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang berakhir dengan putusan akhir (*vonis*). Pasal 1 butir 11 KUHAP memberi pengertian tentang putusan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 195 KUHAP menyebutkan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Andi Hamzah menulis syarat-syarat putusan pengadilan adalah mengenai isi yang harus terkandung dalam putusan demi terciptanya suatu keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan daya

² LKJIP Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2016.

eksekusi.³ Syarat putusan yang berupa pemidanaan maka berpedoman pada Pasal 197 KUHAP sedangkan putusan yang bukan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 199 KUHAP. Terhadap putusan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, menurut Pasal 197 ayat (2) putusan menjadi batal demi hukum.

2. Jenis-jenis Putusan
Berdasarkan KUHAP jenis putusan dibagi menjadi dua yaitu :

1) Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.⁴ KUHAP mengenal dua jenis putusan sela yaitu Putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan Putusan dakwaan batal demi hukum.⁵

2) Putusan akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. KUHAP mengenal tiga jenis putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas ialah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 288.

⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2002), hlm.85.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.358-359.

yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan.

b. Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).⁶

c. Putusan Pidanaan

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Hal-hal Yang Dimuat Dalam Putusan

Ketentuan / hal-hal yang dimuat dalam putusan diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, putusan dinyatakan batal demi hukum.

Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1), yaitu :

(1) Suatu putusan pidanaan memuat:

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

⁶ *Ibid.* hlm.359.

2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan i Pasal ini mengakibatkan putusan

batal demi hukum. (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut apabila tidak terpenuhinya syarat diatas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka harus diucapkannya di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 195 KUHAP. Syarat-syarat lain putusan, baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan, diatur dalam Pasal 200 KUHAP. Pasal 200 KUHAP menyatakan bahwa : “Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan”.

C. Deskripsi kasus

1. Kronologi Kasus

Pada hari selasa tanggal 23 mei 2017 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat ketika anggota Reskrim Polsek Kaliwungu dengan dipimpin Kanit Reskrim IPDA A.M Tohari SH, sedang melakukan patroli di dk. Kandangan RT 04 RW 07 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, telah mendapatkan informasi tentang adanya orang yang melakukan perjudian jenis judi dadu yang dilakukan di sebuah kebun, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa orang yang sedang melakukan perjudian, selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 mei 2017 sekira pukul 00.30 wib, petugas langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 3 pelaku yaitu Syawal Khan bin (alm) Ngadimo, Agus Supriyanto bin Hasan basri dan Fani Haris bin (alm) Zakaria, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di kp. Pungkuran Rt. 01 Rw. 03 desa kutoharjo, kecamatan kaliwungu, kabupaten Kendal, untuk bermain judi jenis dadu *kopyok*, dimana terdakwa bertindak sebagai Bandar dalam permainan judi dadu *kopyok* tersebut.

Kemudian mekanisme permainan judi jenis dadu *kopyok* tersebut dilakukan dengan cara setelah semua peralatan permainan judi jenis dadu *kopyok* sudah siap

yaitu 3 buah anak mata dadu, masing-masing yang terdiri dari 6 bidang yang masing-masing bidang diberi gambar bundaran yang berbeda antara lain berjumlah 1 sampai dengan 6, papan kayu berbentuk lingkaran untuk landasan anak mata dadu, tempurung sebagai penutup anak mata dadu saat *dikopyok* dan satu lembar kertas yang bergambar sesuai dengan mata dadu seta tulisan besar kecil, sebagai alat untuk memasang uang taruhan bagi para peserta permainan dadu *kopyok*.

Kemudian Bandar *mengopyok* anak mata dadu yang menggunakan papan kayu berbentuk lingkaran tersebut dan tempurung sebagai penutupnya, setelah *dikopyok*, dadu diletakkan di atas *lincak* atau *amben* sebagai alasnya dan menunggu para pemasang meletakkan uang taruhannya di atas kertas yang telah diberi gambar sesuai mata dadu dan tulisan besar kecil sesuai dengan angka yang diinginkan oleh para pemasang, setelah para pemasang selesai memasang uang taruhannya, maka terdakwa selaku Bandar membuka tempurung sehingga akan terlihat angka mata dadu yang berada di atas, itulah yang dianggap keluar, sehingga bagi orang yang memasang uang taruhan dapat cocok dengan mata dadu yang keluar, maka dapat memenangkan permainan tersebut dan akan mendapatkan bayaran dari terdakwa selaku bandarnya, akan tetapi bila tidak cocok dengan angka mata dadu yang keluar maka pemasang kalah dan uang akan terdakwa tarik dan menjadi milik terdakwa selaku bandarnya.

Selanjutnya bila pemasang ingin memasang di tempat angka besar atau kecil, maka uang taruhan cukup diletakkan ditempat yang ada tulisan besar atau kecil, selanjutnya bila ketiga mata dadu yang *dikopyok* angkanya yang keluar berjumlah 10 (sepuluh) kebawah maka dianggap kecil dan bila jumlahnya 11 (sebelas) keatas maka dianggap besar.

Dalam permainan judi jenis dadu *kopyok* tidak ada batas besar pemasangannya, akan tetapi rata-rata pemasang hanya memasang uang taruhan sebesar Rp. 2000,- sampai

Rp. 30.000,- saja dan keuntungannya adalah pemasang akan mendapat bayaran satu kali uang taruhan bila cocok dengan satu mata dadu. Akan tetapi, apabila cocok dengan dua mata dadu juga akan mendapatkan bayaran dua kali lipat dan bila cocok dengan tiga anak mata dadu juga mendapat tiga kali lipat dari uang taruhannya. Terdakwa dalam bermain judi jenis dadu *kopyok* sebagai Bandar tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang dan permainan judi tersebut bersifat untung-untungan.

2. Dakwaan dan Tuntutan

Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Fani Haris bin (alm) Zakaria terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 set alat dadu terdiri dari tiga mata dadu, batok dadu dan papan dadu berbentuk lingkaran, 1 lembar kertas bergambar mata dadu dan bertuliskan besar kecil dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 5 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 24 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 22 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 7 lembar uang pecahan Rp. 2000,-, 1 lembar uang pecaha Rp. 1000,-
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

Kemudian Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan *subsidiar* yaitu Pasal 303 *bis*

ayat (1) ke-2 KUHP, dengan mengajukan bukti-bukt sebagai berikut:

1. Barang bukti 1 set alat dadu terdiri dari tiga mata dadu, batok dadu dan papan dadu berbentuk lingkaran, 1 lembar kertas bergambar mata dadu dan bertuliskan besar kecil dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 5 lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 24 lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, 22 lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, 7 lembar uang pecahan Rp. 2000,-, 1 lembar uang pecaha Rp. 1000,-
2. Bukti Saksi
 - a. Dwi Winarso bin Susilo, umur 33 tahun, pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polri kaliwungu kabupaten Kendal, agama Islam. Menerangkan sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara perjudian jenis dadu *kopyok* tersebut
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di *kebon* tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi jenis dadu *kopyok* tersebut
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi berhasil menangkap terdakwa dan tidak ada perlawanan dari terdakwa
 - Bahwa saksi membawa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa sebagai Bandar judi dadu *kopyok* tersebut
 - b. Eko Romayandhi bin Romewan, umur 24 tahun, pekerjaan Polri, tempat tinggal Asrama Polri kaliwungu Kendal, agama Islam. Menerangkan sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara perjudian jenis dadu *kopyok* tersebut
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di *kebon* tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi jenis dadu *kopyok* tersebut
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi berhasil menangkap terdakwa dan tidak ada perlawanan dari terdakwa
- Bahwa saksi membawa alat yang digunakan dalam permainan judi jenis dadu tersebut
- Bahwa saksi mengetahui peran terdakwa sebagai Bandar judi dadu *kopyok* tersebut

D. Putusan Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Perjudian

Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor perkara 97/Pid.B/2017/PN.Kdl dan selama terdakwa dalam masa tahanan oleh penyidik sejak 25 Mei 2017. Setelah pembacaan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh penuntut umum. Dalam dakwaan *primair*, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena melakukan kejahatan yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 KUHP, adapun terhadap terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kedua, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Kendal, maka hakim mempertimbangkan mengenai

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa izin dari pihak yang berwenang
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum, untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Adapun yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Fani Haris ke persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Fani Haris telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan unsur-unsurnya telah terbukti, maka hakim menyatakan dan menetapkan bahwa terdakwa Fani Haris telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.⁷

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.97/Pid.B/2017/PN Kdl.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 97/Pid.B/2017/PN.Kdl

A. Analisis Sanksi Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu *Kopyok* Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl

Berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan saksi, maupun barang bukti yang diajukan serta keterangan terdakwa. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 set alat dadu terdiri dari tiga mata dadu, batok dadu dan papan dadu berbentuk lingkaran, 1 lembar kertas bergambar mata dadu bertuliskan besar kecil dirampas untuk dimusnahkan.

Kemudian saksi-saksi yang memberatkan berjumlah 2 (dua) orang, keduanya mengungkapkan bahwa Pada hari rabu tanggal 24 mei 2017 sekira pukul 00.30 WIB, bahwa ada perjudian dadu *kopyok* yang diselenggarakan terdakwa yang bernama Fani Haris. Pada saat ketika anggota Reskrim Polsek Kaliwungu dengan di pimpin Kanit Reskrim IPDA A.M Tohari SH, sedang melakukan patroli di Dk. Kandangan RT 04 RW 07 desa Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, telah mendapatkan informasi tentang adanya orang yang melakukan perjudian jenis judi dadu yang dilakukan di sebuah kebun, kemudian dilakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa adanya orang yang sedang melakukan perjudian, selanjutnya petugas langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap 3 pelaku yaitu Syawal Khan bin (alm) Ngadimo, Agus Supriyanto bin Hasan basri dan Fani Haris bin (alm) Zakaria selaku Bandar judi.

Berdasarkan semua fakta yang telah terungkap di persidangan, Penulis menganalisis bahwa kejadian yang dilakukan oleh Fani Haris dikatakan sebagai tindak pidana perjudian yang dilarang oleh hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Pengertian perjudian menurut KUHP Pasal 303 ayat (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Adapun mengenai sanksi pidananya diterangkan dalam Pasal Sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang dapat diketahui oleh Hakim dari alat-alat bukti yang ada di persidangan. Meskipun demikian, hakim bukanlah malaikat yang bebas dari kekhilafan atau justru kesalahan sehingga terkadang putusan tersebut belum memuaskan.¹

Dalam kerangka berfikir hukum, ada tiga aspek nilai-nilai hukum yang menjadi tolok ukur seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara, yaitu putusan hakim harus mengandung nilai-nilai keadilan hukum, keadilan hukum adalah memberikan hukuman kepada seseorang sesuai dengan

¹ Soedikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.172.

perbuatannya, putusan hakim harus mengandung nilai-nilai kegunaan hukum, aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban dan putusan tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian hukum, kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban suatu negara.²

Kemudian, dalam analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu *Kopyok*, Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl memfokuskan pada penilaian terhadap fakta persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dengan mengacu pada ke tiga tolok ukur di atas. Berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan Pasal 303 KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Aspek kegunaan hukum adalah terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam masyarakat dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan ketertiban manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban yang otentik menciptakan manusia secara wajar. mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.³

Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Fani Haris terbukti bersalah menurut hukum, sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP. Kepastian memiliki arti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan,

² *Ibid.* hal 161-168.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normati* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.2.

kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁴

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada putusan Negeri Kendal tentang perjudian dadu *kopyok* dengan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Kdl, yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu berupa dakwaan primer berupa tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan *subsidiar* yaitu Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP, dengan penjatuhan pidana penjara selema 6 bulan.

Sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor 97/Pid.B/2017/PN Kdl, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa izin dari pihak yang berwenang
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum, untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Adapun yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal tersebut daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya terdakwa bernama Fani Haris ke persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum.

⁴ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.652

Menurut penulis dalam kontruksi hukum, majelis hakim telah menerapkan asas legalitas yang diidentikan dengan kepastian hukum, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana.

B. Analisis Putusan Negeri Kendal No.97/Pid.B/2017/N.Kdl tentang Perjudian Dadu *Kopyok* Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Islam, judi disebut dengan *Maysir*. *Maysir* Menurut istilah adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Bermain judi dilarang oleh Allah, sesuai dengan Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٠-٩١﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”. (Q.S; Al –Maidah: 90-91).⁵

Dalam ayat di atas, meminum *khamr* dan berjudi dilarang oleh Allah SWT, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan

⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art (J-Art, 2004), hlm. 28.

syaitan. Selain dapat menjauhkan diri dari Allah, perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan.

Maysir dikategorikan sebagai *jarimah*, apabila terdapat Unsur-unsur khusus dan umum. Unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

1. Unsur formil (الرُّكْنُ الشَّرْعِيُّ) yaitu adanya undang-undang atau *nash* yang mengancamnya, dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas.
2. Unsur materiil (الرُّكْنُ الْمَادِي) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat, dalam hukum positif disebut dengan sifat melawan hukum.
3. Unsur moriil (الرُّكْنُ الْأَدْبِيُّ) yaitu pelaku *jarimah* adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal tentang Perjudian Dadu *Kopyok* Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl memenuhi unsur formil *jarimah*, dimana perbuatan Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan *nash*. Kemudian terpenuhinya unsur moriil yaitu, perbuatan yang dilakukan oleh Fani Haris yang merupakan seorang *mukallaf*. Bahwasanya perjudian dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif yakni termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 90-91 serta dalam hukum Positif diatur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Khamr dan *maysir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan

dengan *khamr*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana *khamr*.⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِحَرِيدٍ تَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Hukuman *jarimah khamr* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:

قَالَ عَلِيٌّ : جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُ بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

Artinya: “Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (HR: Muslim).⁸

Dari hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa *jarimah maysir* dihukum dengan hukuman *jilid*. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hukuman cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *hadd*

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.93.

⁷ Imam Al-Hafidz ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Five in One*, (jakarta: PT Mizan Publika, 2012), hlm. 738.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm.297.

bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.⁹

Maysir termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.¹⁰ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.¹¹ *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya.

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.¹² Dalam hal tersebut, fuqaha telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang berbunyi:

حَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَجْلَدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلْدَاتٍ، إِلَّا فِي جَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٨٦ - كِتَابِ الْحُدُودِ: ٤٢ - بَابِ كَيْفِ التَّعْزِيرِ وَالْأَدَبِ.

⁹ Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.90.

¹⁰ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.14.

¹¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm.139.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm.1.

Artinya:”Hadits Abu Burdah ra, dimana ia berkata, Nabi saw. Pernah bersabda: “Tidaklah dicambukkan, melebihi sepuluh cambukan, kecuali dalam hukuman dari hukuman yang telah diberi batasan oleh Allah (*hudud* Allah)”. Al-Bukhari mentakhrijkan hadits ini dalam Kitab Hukuman (*Hudud*) bab tentang berapa banyak pengajaran (*ta'zir*) dan tata karma.¹³

Berdasarkan hadits diatas, dijelaskan bahwasanya hukuman *jilid* tidak boleh melebihi 10 kali *jilid*, kecuali hukuman tersebut sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan hukuman *jilid* bagi pemain judi, termasuk hukuman *ta'zir* yang bukan termasuk *had* Allah.

Dalam perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Fani Haris telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana perjudian dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada Fani haris, dengan mempertimbangkan nominal yang di perjudikan serta mempertimbangkan latar belakang Fani Haris yang bekerja di bengkel serta sebagai tulang punggung keluarga, hukuman penjara yang dijatuhkan cukup memberatkan. Akan tetapi, apabila hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman *jilid*, akan lebih berat hukuman *jilid*. Substansi hukuman *jilid*, yaitu dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada.¹⁴

¹³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu' wal marjan, Koleksi Hadist Yang disepakati oleh Al-Buchori dan Muslim* (Semarang: Al-Ridha Semarang Toha Putra Group, 1993) hlm.450.

¹⁴ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.192.

Sifat hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang paling keras, karena secara kuantitatif, hukuman *ta'zir* memungkinkan untuk *diperingsankan* dengan dikurangi jumlah cambukannya, maka secara kualitatif tidak boleh diperingan sifat pukulannya, supaya maksud dan tujuan dari hukuman yang diinginkan tetap bisa tercapai, yaitu memberi efek jera.¹⁵ Kemudian, *ta'zir* adalah deraan yang penentuannya diserahkan kepada kebijakan dan hasil *ijtihad* imam. Apabila itu berujung pada kebinasaan, imam bertanggungjawab terhadap hal itu. Karena hukuman *ta'zir* disyaratkan harus berakhir dengan selamat, dengan berdasarkan pertimbangan bahwa maksud dan tujuan hukuman *ta'zir*, itu adalah untuk mendidik dan mendisiplinkan (*ta'diib*), bukan membinasakan, kemudian jika ternyata hukuman *ta'zir* itu mengakibatkan kebinasaan, jelas bahwa hukuman *ta'zir* itu telah melampaui batas yang legal dan semestinya.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.536.

¹⁶ *Ibid.* hlm.538.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perjudian jenis dadu *kopyok* yang dilakukan oleh Fani Haris yaitu setelah semua peralatan permainan judi jenis dadu *kopyok* sudah siap, yaitu 3 (tiga) buah anak mata dadu masing-masing yang terdiri dari enam bidang yang masing-masing bidang diberi gambar bundaran yang berbeda antara lain berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), papan kayu berbentuk lingkaran untuk landasan anak mata dadu, tempurung sebagai penutup anak mata dadu saat *dikopyok*, 1 (satu) lembar kertas yang bergambar sesuai dengan mata dadu yang menggunakan papan kayu berbentuk lingkaran tersebut dan tempurung sebagai penutupnya, setelah *dikopyok* dadu diletakkan diatas *lincak* atau *amben* sebagai alasnya dan menunggu para pemasang meletakkan uang taruhannya diatas kertas yang diberi gambar sesuai mata dadu dan tulisan besar kecil sesuai angka yang diinginkan oleh para pemasang. Setelah itu, terdakwa selaku Bandar membuka tempurung sehingga akan terlihat angka mata dadu yang berada diatas itulah yang dianggap keluar.
2. Menurut Hukum pidana Islam, Perbuatan yang dilakukan oleh Fani Haris bin Zakaria dihukum penjara sudah tepat, sesuai dengan prinsip hukum islam. Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Fuqaha telah menetapkan *ta'zir* tidak boleh melebihi *hudud*, sepertinya halnya dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari bahwasanya Tidak dibolehkan *jilid* melebihi sepuluh kali, kecuali dalam hukuman dari hukuman yang telah diberi batasan oleh Allah (*hudud* Allah). Akan tetapi, apabila hukuman penjara dibandingkan dengan hukuman *jilid*, akan

lebih berat hukuman *jilid*. Karena melihat dari Substansi hukuman *jilid* yaitu, dilakukan di depan umum dan terbuka untuk umum agar timbul rasa malu telah berbuat tindak pidana. Selain itu juga memakai pakaian tipis agar terasa di kulit. Kemudian menutup aurat di bagian tubuh, yang dicambuk tidak satu tempat melainkan di beberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada satu tempat tertentu. Tidak boleh mencambuk muka, kemaluan, dan dada.

B. Saran-saran

1. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.
2. Konsep perjudian menurut KUHP ini adalah konsep orang-orang Belanda, dan bukan konsep-konsep asli yang berdasarkan nilai-nilai yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Dalam pembentukan dan pembaharuan hukum nasional diperlukan adanya pembaruan hukum nasional berlandaskan hukum islam.
3. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan lebih khusus kepada para Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pembedaan apa yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pembedaan sejalan dengan tujuan pembedaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.

C. Penutup

Puji Syukur atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum pidana islam. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan, terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran dan keikhlasannya membantu penyusunan skripsi ini.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepannya. Atas izin Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membawa barokah bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan pertolongan pada hambanya. Amin, sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA


- A I'Doi, Rahman, *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan", 1996, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, 1994, Semarang: Penerbit Undip
- Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, 1996, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006, Jakarta: sinar grafika
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, 2007, Jakarta: Sinar Grafika
- Al-faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, 2009, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-'Asqalani, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Five in One*, 2012, Jakarta: PT Mizan Publika
- Al -Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*,
" *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*", 2000, Jakarta: Gema Insani Press
- Al -Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, 2000, Jakarta: Gema Insani Press
- Audah, Abdul Qair, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 2007, Bogor: PT Karisma Ilmu
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 7, 2011, Jakarta: Gema Insani
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, 1994, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Terjemah Al-Lu'lu' wal marjan, Koleksi Hadist Yang disepakati oleh Al-Buchori dan Muslim*, 1993, Semarang: Al-Ridha Semarang Toha Putra Group

- Chazawi, Adami, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, 2002, Malang: Bayumedia Publishing
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 2005, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 2004, Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art (J-Art)
- Drs. Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam, cet I.*, 2015, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Hadzami, Muhammad Syafi'i, *Taudhihul Adillah, Fatwa-Fatwa muallim KH. Syafi'i Hadzami Penjelasan tentang Dalil-Dalil Muamalah (Muamalah, Nikah, Jinayah, Makanan/Minuman, dan Lain-Lain, jilid 6*, 2010, Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1990, Jakarta: Bulan Bintang
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika
- Hossen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu?*, 1987, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normati*, 2005, Malang: Bayumedia
- Jazuli, A, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 2000, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jurnal Mazahib, Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana Dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014*, 2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial jilid 1*, 2015, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Lamintang, P.A.F, *Delik-Delik Khusus (Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan)*, 2009, Jakarta:Sinar Grafika
- LKJIP Pengadilan Negeri Kendal Tahun 2016

- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, 2009, Bandung: Ghalia Indonesia
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, 1991, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2010, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Soedikmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1985, Yogyakarta: Liberty
- Moeliono, Anton M., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta: Balai Pustaka
- Moeloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2010, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, 2003, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2010, Bandung: PT Permata Rosadakarya
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia, cet I.*, 2009, Yogyakarta: Teras
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, 1986, Bandung: PT Eresco
- Pudjaatmaka, A Handyana, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, 1989, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka
- Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.97/Pid.B/2017/PN Kdl.
- Qaradlawy, Yusuf, *Al-Halal dan Haram dalam Islam*, 1980, Singapura: Himpunan Belia Islam
- Qaradlawy, Yusuf, *Al-Halal wal Haram fil Islam*, 2000, Surakarta: Era Intermedia
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet I, 2007, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Sadli, Saporinah, dalam Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, 1998, Bandung :Penerbit Alumni
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, Semarang: IAIN Walisongo
- Semi, Atar, *Metode Penelitian Sastra*, 2012, Bandung: Angkasa
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 2002, Jakarta: Lentera Hati

- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, 2014, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Skripsi Nasori yang berjudul “Perjudian dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan KUHP (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”. Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas yari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2010.
- Srkripsi Yanuar Bhakti Lestantyo Putra yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian (Putusan Nomor 1801/PID.B/2010/PN.SBY)”, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.
- Skripsi Ridwan Daus yang berjudul “Tindak Pidana Perjudian ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Analisis Putusan No 273/Pid.B/2013/PN. Bj)”, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas yari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2015.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHAP*, 2014, Depok: Raja Grafindo Persada
- Syarjaya, H.E. Syibil, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, 2008, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Umbara, Citra, *Kamus Hukum*, 2011, Bandung: Citra Umbara

LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Titis Nurlaeli lahir di Purbalingga, Pada tanggal 09 Februari 1995, merupakan anak ke-3 dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Maduki dan Ibu Suratmi. Kini penulis beralamat di Desa Danasari Rt.02 Rw.01 Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 01 Danasari (lulus tahun 2007), kemudian melanjutkan ke MTs Ma'arif NU 14 Jingsang (lulus tahun 2010), dan SMA Negeri 01 Belik (lulus tahun 2013), selanjutnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai sekarang.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“Perjudian Dadu *Kopyok* menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Kdl)”**.